

PETUNJUK TEKNIS – DANA DESA – KEUANGAN
2023

PERBUP DEMAK NO.5, BD 2023/NO.5, LL. SETDA KAB. DEMAK 92 HLM.
PERATURAN BUPATI DEMAK TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
KEGIATAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa Tahun Anggaran 2023.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No.13 Tahun 1950; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014; PermenDes PDTT No. 2 Tahun 2016; Permendagri No.20 Tahun 2018; Permenkeu 61/PMK.07/2019; PermenDes PDTT No.21 tahun 2020; Pemendes PDTT No.8 Tahun 2022; Permenkeu 201/PMK.07/2022; Perbup Demak No.51 Tahun 2018; Perbup Demak No.18 Tahun 2020; Perbup Demak No.54 Tahun 2022; Perbup Demak No.61 Tahun 2022.

- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa bertujuan untuk memberikan acuan bagi:

- a. Pemerintah Daerah dalam pemantauan, evaluasi, pendampingan masyarakat Desa, pembinaan, dan fasilitasi Prioritas Penggunaan Dana Desa;
- b. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam memfasilitasi penyelenggaraan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa serta monitoring dan evaluasi status perkembangan Desa; dan
- c. Pemerintah Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa dan kegiatan perencanaan pembangunan Desa.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan 10 Maret 2023.

- Lampiran 64 halaman.